

## ABSTRAK

Perkembangan dan kemajuan masyarakat terutama dalam hubungan kerja sekarang ini menimbulkan pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum, dimana dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam pembuatan perjanjian kerja ikatan dinas sebagai landasan aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku pada tingkatan unit kerja perusahaan. Pada prinsipnya perjanjian yang dibuat harus memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Adapun akibat suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagaimana yang terjadi dalam study kasus perkara nomor: 166/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja dalam perjanjian kerja ikatan dinas. Dalam skripsi ini permasalahan yang akan dibahas adalah tentang akibat yang ditimbulkan jika salah satu pihak dirugikan terhadap pengakhiran kerja secara sepihak yang dilakukan oleh pekerja ditinjau dari KUHPerdara dan bagaimana penyelesaian yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja ikatan dinas. Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dimana penulis melakukan suatu penelitian hukum yang mengkaji bahan pustaka berupa undang-undang dan buku-buku. Selanjutnya penulis menganalisa dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, secara umum penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: bahwa akibat dari pengakhiran kerja secara sepihak yang dilakukan oleh pekerja berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara mengenai penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan karena tidak adanya itikad baik pekerja untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, maka untuk mempertahankan hak dan menuntut hak atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan wanprestasi pekerja dengan berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Kerja Ikatan Dinas, pihak Perusahaan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai upaya penyelesaian yang dapat ditempuh.